

# PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIMASA PANDEMI COVID 19

Astiyah<sup>1</sup>

Balai Pemasarakatan Klas II Kediri

## Abstrak:

Anak adalah generasi penerus bangsa, namun kejahatan juga tidak mengenal usia. Anak-anak yang terjerumus pada kejahatan sehingga menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, mereka juga harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga agar anak tetap dapat berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan dapat menerima diri dan keadaannya selama proses pidana anak berlangsung. Bimbingan pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan baik dalam hal melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang dijadikan pedoman sebagai rekomendasi bagi pihak kepolisian, penuntut umum dan juga Hakim dalam mengambil putusan untuk menindak lanjuti kasus pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk dianalisa dan diambil kesimpulan mengenai seberapa besar peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum di masa pandemic covid 19. Hasil yang dipe roleh dalam penelitian ini yaitu bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang penting sebagai satu kesatuan dengan pihak penegak hukum lainnya, hal ini tampak pada kewajiban Hakim untuk memperhatikan rekomendasi yang diusulkan oleh pembimbing kemasyarakatan yang di tuangkan dalam hasil penelitian kemasyarakatan, dengan konsekuensi putusan batal demi hukum jika tidak dilakukan. Selain itu di masa pandemic covid 19 ini tugas dan fungsi pembimbing tetap harus dijalankan sebaik mungkin, hasil penelitian kemasyarakatan harus dibuat berdasarkan data dan informasi yang akurat. Hal ini berarti meskipun pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan juga terpengaruh dengan pandemic covid 19, namun sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan tugas bahwa pembimbing kemasyarakatan tetap harus selesai dan melaksanakan tugasnya sama seperti sebelum pandemic. Oleh karena itu perkembangan teknologi ya ng ada saat ini sangat membantu pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya dengan tetap melakukan *physical distancing* dengan pihak lain.

**Kata kunci:** peranan, pembimbing kemasyarakatan, pendampingan, anak yang berkonflik dengan hukum, covid 19

## Abstract :

*Children are the nation's next generation, but crime also knows no age. Children who fall into crime so that they become children in conflict with the law, they must also get protection from the State. This protection aims to keep children developing and growing into good personalities and being able to accept themselves and their circumstances during the child criminal process. Community guidance is very much needed both in terms of carrying out community research which is used as a guideline as a recommendation for the police, public prosecutors and judges in making decisions to follow up on juvenile criminal cases. This research is a sociological research that uses descriptive methods using primary and secondary data to be analyzed and conclusions can be drawn about how big the role of social counselors is in assisting children who are in conflict with the law during the Covid 19 pandemic. The results obtained in this study are an important role as an integral part of other law enforcers, this can be seen in the Judge's obligation to pay attention to the recommendations proposed by the social adviser as outlined in the results of social research, with the consequence that the verdict is null and void if not carried out. In addition, during the Covid 19 pandemic, the duties and functions of supervisors must be carried out as well as possible, the results of social research must be made based on accurate data and information. This means that even though the implementation of community counseling duties is also affected by*

---

<sup>1</sup>Alamat Korespondensi : astiyahsanul@gmail.com

*the Covid-19 pandemic, it is in accordance with the responsibilities and demands of the task that community counselors still have to finish and carry out their duties the same as before the pandemic. Therefore, current technological developments are very helpful for community advisers in carrying out their duties while continuing to carry out physical distancing with other parties.*

**Keywords:** *role, community advisor, mentoring, children in conflict with the law, covid 19*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 2020 merupakan tahun di mana dunia dilanda keresahan, karena virus corona menyebar dengan sangat cepat dan banyak korban telah tertular virus ini. Hal ini juga berimbas di Indonesia, tidak saja berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia, tetapi juga berimbas kepada pelaksanaan masyarakat dalam belajar dan bekerja.

Sesuai dengan kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahwa dunia usaha dan masyarakat pekerja berkontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Hal itu karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan menerap-

kan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.<sup>2</sup>

Keberhasilan dari memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat dilakukan jika masyarakat dapat saling menjaga dan mampu menjaga diri sendiri, dengan cara mengikuti prosedur kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah.

Perubahan prosedur juga dilakukan di pemasyarakatan, dimana tugas dan pelaksanaan dari pembimbing kemasyarakatan dilakukan dengan cara tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dari semua pihak terkait.

Perlindungan terhadap anak juga tetap dilakukan, dan pembimbing kemasyarakatan sangat berperan selama proses pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum berlangsung.

Pemerintah dan jajarannya yang bertugas untuk memberikan perlindungan

---

<sup>2</sup>Dandy Bayu Bramasta. *Bersiap New Normal, Ini Panduan Pencegahan Virus Corona di Tempat Kerja*, diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/26/100116365/bersiap-new-normal-ini-panduan-pencegahan-virus-corona-di-tempat-kerja> pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

an kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip utama dari pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu bahwa hal yang harus dijaga adalah kepentingan anak, dan setiap anak yang terlibat tidak pidana berhak mendapatkan perlindungan dari Negara.

Banyaknya kasus yang berkaitan dengan anak, membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya, sehingga proses perbaikan yang dilakukan melalui pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat memperoleh hasil yang baik dan maksimal dalam perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum selama menghadapi kasus yang berjalan.

Upaya preventif telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, hal ini dibuktikan dengan aturan perundang-undangan yang telah diatur khusus untuk sistem peradilan anak dan perlindungan

anak. Namun kembali lagi ketika upaya preventif telah dilakukan dan kejahatan anak tetap terjadi, maka upaya represif yaitu penanganan atas hal tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan masing-masing dimana di satu sisi bertujuan untuk mencegah dan lainnya memberikan tindakan karena telah dilakukannya kejahatan tersebut.

Undang-undang sistem peradilan anak telah mengatur hak-hak yang dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang terlibat dalam kejahatan maupun anak sebagai korban dan saksi.

Pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu upaya untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata membimbing berasal dari kata bimbing, dimana artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah asuh, tuntun. Sedangkan membimbing dapat diartikan sebagai memberi petunjuk, pelajaran dan sebagainya, terutama orang tua yang berkewajiban. Tugas me

mbimbing yang dilakukan untuk menuntun anak-anak ke jalan yang benar dengan memberi penjelasan lebih dulu.<sup>3</sup>

Beberapa pengertian “bimbingan” yang didefinisikan oleh para ahli hukum yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Abu Ahmadi, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.<sup>4</sup>
2. Menurut Prayitno dan Erman Amti, Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan me-

manfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>5</sup>

Sedangkan arti pembimbingan dalam tugas pembimbing kemasyarakatan merupakan bimbingan yang bersifat membina.

Berdasarkan definisi - definisi di atas jika dikaitkan dengan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah Proses yang berupa usaha yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian berupa Bimbingan atau arahan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan jabatannya Kepada anak yang berhadapan dengan hukum Agar menjadi dewasa, bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Tujuan dari pembimbingan dan pembinaan tersebut adalah selain membangun pribadi anak juga membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk siap dan cakap dalam menjalani hidupnya kelak setelah selesai semua proses hukum dan berada ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>3</sup>Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://typoonline.com/kbbi/bimbingan> pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 16.00 WIB

<sup>4</sup> Dosen Pendidikan 2. Fungsi Bimbingan Konseling, diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/fungsi-bimbingan-konseling/>, pada tanggal 18 Juli 2020, pukul 16.00 WIB

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

Jiwa dan mental anak yang masih sangat rentan oleh pengaruh dari luar, membuat pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk mengarahkan dan menata hidup anak agar tetap bisa hidup normal layaknya anak pada umumnya. Terlebih pada saat pandemic covid 19, dari pihak keluarga tidak dapat dengan bebas mengunjungi dan bertemu dengan anak, oleh karena sistem social distancing yang di terapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti mengenai “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum Dimasa Pandemi Covid 19” dengan permasalahan yang diangkat yaitu :1). Apa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum? dan 2). Apa hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dimasa pandemic covid 19?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya dari keadaan yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini. Adapun teknik analisa yang digunakan yaitu teknik analisa deskriptif yang menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan peranan dan hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum pada masa pandemic covid 19 ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1) Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum**

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilihat dari tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat khususnya Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi bahwa Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas selain dilakukan terhadap Terpidana bersyarat dan narapidana, juga dapat dilakukan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas diwakilkan kepada pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana yang diketahui bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah salah satu penegak hukum yang memiliki jabatan fungsional yang tugasnya selain melaksanakan penelitian kemasyarakatan, juga melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Dalam buku Marianti Soewandi fungsi pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dibedakan dalam 7 fungsi yaitu diantaranya :<sup>7</sup>

1. Fungsi pengungkapan masalah dan latar belakang masalah

Yaitu fungsi dari pembimbing kemasyarakatan untuk menggali dan mencari informasi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dan latar belakang keluarganya, termasuk alasan dapat terjadinya kejahatan tersebut.

2. Fungsi preventif

Fungsi ini merupakan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya yaitu dengan cara membimbing anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri.

3. Fungsi penyaluran

yaitu fungsi bimbingan yang diberikan untuk membantu anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyalurkan bakatnya, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana seperti anak pada umumnya.

4. Fungsi pengembangan

yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, dimana pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

5. Fungsi penyesuaian

Merupakan fungsi bimbingan yang bertujuan untuk membantu anak

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Pasal 1 angka 13.

<sup>7</sup> CM. Marianti Soewandi. 2003. *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Departemen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasasyarakatan. Jakarta. hlm. 33

yang berkonflik dengan hukum agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.

6. Fungsi pengarahan

Fungsi pengarahan yaitu fungsi bimbingan untuk membantu anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat memiliki pola berfikir yang sehat, rasional, sehingga dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki moral dan berkembang secara produktif.

7. Fungsi informatif

Fungsi yang terakhir adalah fungsi dimana pembimbing kemasyarakatan akan selalu mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum baik dalam proses sebelum dipengadilan, di pengadilan dan setelah selesai proses di pengadilan, untuk memberikan informasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar mengetahui dan mengerti mengenai hak-haknya yang dilindungi selama menjalankan proses tersebut.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan pidana dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan, hal ini karena keduanya me-

iliki sistem peradilan yang berbeda. Anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya.

Tahapan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan dalam 3 tahap yaitu tahap sebelum proses Pengadilan (pra ajudikasi), tahap proses di Pengadilan (ajudikasi) dan tahap setelah proses di Pengadilan (post aju dikasi).

Peranan pembimbing kemasyarakatan dibutuhkan pada ketiga tahap tersebut diatas yang tugasnya adalah :

1. Tahap sebelum proses di Pengadilan (pra ajudikasi) yaitu pembimbing kemasyarakatan sangat berperan dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal mengumpulkan informasi sebagai bahan untuk menyusun hasil penelitian kemasyarakatan, kemudian pembimbing kemasyarakatan juga membuat hasil penelitian kemasyarakatan untuk diberikan kepada kepolisian pada saat penyidikan dan kejaksaan pada saat penuntutan. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh anak

yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya serta melakukan koordinasi dengan Pengadilan untuk mempersiapkan anak yang berkonflik dengan hukum dalam menghadapi proses di pengadilan.

2. Tahap proses di Pengadilan (aju dikasi), pembimbing kemasyarakatan berperan dalam membacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan dapat mengajukan rekomendasi atau saran kepada Hakim untuk dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut atas dasar penelitian yang telah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga pembimbing kemasyarakatan juga memastikan anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh hak-haknya.
3. Tahap setelah proses di Pengadilan (post ajudikasi), yang terdiri dari proses pembimbingan dan pengawasan serta pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan kelompok; bimbingan keterampilan; dan

bimbingan perorangan atau privat. Selain itu juga peran pembimbing kemasyarakatan juga bertugas untuk memenuhi dan memastikan hak-hak anak dipenuhi.

Penyelenggaraan pembimbingan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diatas bertujuan untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya yaitu agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat tetap merasa aman, tetap dapat merasa bahagia, tenang dan nyaman dan tetap dapat hidup seperti anak pada umumnya.

Selain itu anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan juga dapat menerima keadaan dimana mereka memang harus menjalani kehidupan yang berbeda, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan tumbuh baik. Dengan adanya bimbingan dan pembinaan pembimbing kemasyarakatan dapat membantu menurunkan tingkat stres dan depresi anak, sehingga mereka selain dapat menerima diri sendiri juga dapat membangun hubungan dengan orang lain dan tidak menutup diri. Dalam hal



ini perkembangan personal akan meningkat dengan positif.

Negara sangat melindungi anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Termasuk juga pentingnya peran dari pembimbing kemasyarakatan yang selama ini tidak begitu diketahui oleh masyarakat umum. Peran yang besar tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan yang diambil oleh Hakim. Karena menyangkut kehidupan anak pasca putusan, maka pembimbing kemasyarakatan wajib memiliki keahlian dan juga kemampuan dalam menyusun Litmas dengan data yang akurat dan benar.<sup>8</sup>

## **2) Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dimasa pandemic covid 19**

Pembimbingan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu upaya mengembalikan anak yang berkonflik

dengan hukum menjadi anak yang dapat berkembang dengan baik yang memiliki moral dan mampu menjadi manusia yang lebih baik.

Peran pembimbing kemasyarakatan memiliki posisi yang cukup penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya. Terlebih pada saat pandemic covid 19 yang saat ini melanda Negara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat yang juga harus taat pada aturan pemerintah, pembimbing kemasyarakatan yang juga merupakan perwakilan pemerintah juga harus tetap menjalankan tugas dengan protocol kesehatan, sehingga dapat membantu menekan penyebaran virus corona dan tetap bekerja dengan baik.

Tugas Pembimbing kemasyarakatan pada masa pandemic covid 19 semakin vital, dengan dikeluarkannya kurang lebih dari 37 ribu Narapidana untuk menjalani Asimilasi di rumah berdasarkan Permenkumham No. 10 tahun 2020, BAPAS lah yang ditunjuk untuk pengawasan dan pembimbingan

---

<sup>8</sup> Nurul Farida. *Korelasi Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam PenangananKlien Anak Di Pengadilan Negeri*.Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020. Hlm 36

Narapidana tersebut.<sup>9</sup> Hal ini termasuk juga pengawasan dan pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 diterbitkan untuk menghindari penularan virus di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang diketahui mengalami *Overcrowding*. Dengan demikian sudah pasti *physical distancing* di masa pandemic tidak mungkin untuk dilakukan.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas juga menjadi bahan pertimbangan bahwa dengan penyebaran virus corona yang masiv ini, yang harus diwaspadai

adalah kapasitas di dalam Lapas dan Rutan yang penuh sesak, sehingga ketika ada penularan di dalamnya maka akan terjadi penularan besar-besaran di dalamnya, selain itu dengan kondisi ruang yang sempit dan berdekatan juga akan berpengaruh pada kesehatan umum di luar lapas.

Sistem dan pola pembinaan, pengawasan dan pembimbingan terhadap anak berubah sesuai dengan pengaruh situasi pandemic covid 19 saat ini. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu mencari cara berimprovisasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Pada masa pandemic covid 19, tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan tetap harus dijalankan. Pembimbing kemasyarakatan tetap harus melakukan penelitian kemasyarakatan, karena hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sangat berpengaruh kepada proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dan nasib anak yang berkonflik dengan hukum sangat bergantung pada hasil penelitian kemasyarakatan itu.

---

<sup>9</sup>Heri Pamungkas. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di masa Pandemi COVID -19, diakses dari <http://jogjakartanews.com/baca/2020/05/27/6193/peran-pembimbing-kemasyarkatan-di-masa-pandemi-covid--19> , pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 WIB

<sup>10</sup>Harison Citrawan; Ganesh C. Putri. *Pandemi Covid 19 dan Asimilasi Narapidana Pengalaman di Indonesia*. Seri Pertama. Mei 2020. Diakses melalui <https://ebook.balitbangham.go.id/file/ad1c29d1850c0e98055be87292c40404.html>, pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB

Pada situasi normal pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan penelitian kemasyarakatan dengan bebas bertemu dan mengambil data dari sumber penelitian, dengan adanya penyebaran virus corona ini, pembimbing kemasyarakatan tetap harus mencari data dan informasi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum binaannya.

Pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pidana anak yaitu selain membuat laporan hasil penelitian Kemasyarakatan, juga bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaian perkara pidana Anak.

Sejak tahapan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai pemeriksaan di pengadilan, Anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pentingnya rekomendasi atau saran dari pembimbing kemasyarakatan terlihat dari tahapan penyidikan bahwa pada tahap ini sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Sistem Peradilan Anak kepolisian dalam melakukan penyidikan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini juga dalam penjatuhan putusan

oleh Hakim di Pengadilan Negeri yaitu bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan, karena apabila tidak dilakukan maka putusan Hakim akan batal demi hukum.

Tuntutan tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang valid sebagai dasar untuk menyusun penelitian kemasyarakatan sehingga hasilnya dapat diberikan rekomendasi yang tepat, pada situasi darurat dimana pandemi covid 19 melanda seluruh dunia, maka untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pembimbing kemasyarakatan harus mengumpulkan data dan informasi tersebut dengan cara online atau daring. Hal ini terjadi karena kebijakan *physical distancing* yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemic covid 19, selain itu juga bahwa menjaga jarak merupakan salah satu cara untuk menekan penyebaran virus corona.

Namun dalam hal pendampingan yang merupakan tugas khusus dalam penanganan anak yang berkonflik de

ngan hukum, pendampingan tetap dilakukan sejak sebelum proses pengadilan (pra ajudikasi), sampai dengan setelah proses di pengadilan (post ajudikasi). Tugas pendampingan anak ini kebanyakan dilakukan secara langsung, tidak semua proses pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan secara online, hal ini karena terbatasnya fasilitas yang disediakan di pengadilan.

Pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan tidak saja bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada saat berada di bapas, namun juga diluar lapas.

Pengeluaran narapidana dan anak dalam penanggulangan covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi ini mempersyaratkan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan dan pengawasan secara daring. Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh PK dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon / sms / whatsapp / videocall sesuai jadwal un-

tuk menyampaikan materi bimbingan selang seling melakukan pengawasan.<sup>11</sup>

Hambatan yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya selama masa pandemi covid 19 adalah terletak pada keterbatasan pembimbing kemasyarakatan untuk dapat secara bebas mengambil data dan informasi yang dibutuhkan.

Termasuk juga dengan tugas pembimbing kemasyarakatan yang juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan asimilasi dan integrasi, juga harus dilakukan melalui sistem online atau daring. Hal ini dalam rangka untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran covid 19.

Namun semua hambatan yang ada tetap harus ditemukan jalan keluarnya agar pembimbing kemasyarakatan tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal, mengingat nasib anak binaannya sangat bergantung pada hasil pekerjaan pembimbing kemasyarakatan.

---

<sup>11</sup> Enny Umronah. *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)*. Jurnal Universitas Widyagama Malang Legal Spirit Volume 4 nomor 1, Juni 2020. Hlm 6-7

Perkembangan teknologi sangat membantu pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini tidak ada kata tidak mungkin dalam melakukan tugas secara online atau daring.

#### D. Kesimpulan

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat vital, dimana tugas pembimbing kemasyarakatan untuk membuat penelitian kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian, penuntut umum dan juga Hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus yang dihadapi oleh anak. Nasib anak sangat bergantung pada keakuratan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan bahwa Hakim wajib memperhatikan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dengan konsekuensi putusan dapat batal demi hukum jika tidak dilakukan.

Selain itu di masa pandemic covid 19 ini merubah tata cara pengumpulan data dan informasi oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai bahan untuk menyusun penelitian kemasyarakatan,

yang harus dilakukan dengan tetap menjaga protocol kesehatan dan *physical distancing*, meskipun belum semua proses di Pengadilan sudah dilakukan secara online atau daring, sehingga pendampingan juga masih dilakukan secara langsung. Termasuk juga dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang juga harus dilakukan secara online atau daring. Hambatan yang ditemui selalu ada namun dengan perkembangan teknologi yang pesat sangat membantu pelaksanaan tugas dari pembimbing kemasyarakatan.

#### E. Daftar Pustaka

##### Buku

Soewandi, CM. Marianti. 2003. *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan. Jakarta.

##### Artikel Jurnal

Umronah, Enny. *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasarakatan*

*Kelas I Malang*). Jurnal Universitas Widyagama Malang Legal Spirit Volume 4 nomor 1, Juni 2020

Farida, Nurul. *Korelasi Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Klien Anak Di Pengadilan Negeri*. Maksi gama Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020

#### **Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian

Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.

#### **Internet**

Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://typoonline.com/kbbi/bimbingan>

Bramasta, Dandy Bayu. *Bersiap New Normal, Ini Panduan Pencegahan Virus Corona di Tempat Kerja*, diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/26/100116365/bersiap-new-normal-ini-panduan-pencegahan-virus-corona-di-tempat-kerja>

Dosen Pendidikan. *Fungsi Bimbingan Konseling*, diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/fungsi-bimbingan-konseling/>

Citrawan, Harison; C. Putri, Ganesh. *Pandemi Covid 19 dan Asimilasi Narapidana Pengalaman di Indonesia*. Seri Pertama. Mei 2020. Diakses melalui <https://ebook>.

[balitbangham.go.id/file/ad1c29d1  
850c0e98055be87292c40404.ht  
ml](http://balitbangham.go.id/file/ad1c29d1850c0e98055be87292c40404.html)

Pamungkas, Heri. *Peran Pembimbing Ke  
masyarakatan di masa Pandemi  
COVID-19*, diakses dari [http://  
jogjakartanews.com/baca/2020/0  
5/27/6193/peran-pembimbing-ke  
masyarakatan-di-masa-pandemi-  
covid--19](http://jogjakartanews.com/baca/2020/05/27/6193/peran-pembimbing-ke-masyarakatan-di-masa-pandemi-covid--19)